



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu perlu menetapkan tugas pokok dan uraian tugas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Peraturan Kepala Daerah disebut juga Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang membawahi Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Gudang Farmasi adalah Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala Gudang Farmasi adalah Kepala Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian Gudang Farmasi adalah Kepala Sub Bagian Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Gudang Farmasi adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS GUDANG FARMASI

Bagian Pertama
Gudang Farmasi

Pasal 2

- (1) Gudang Farmasi merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kesehatan dan obat-obatan/farmasi.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gudang Farmasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan rencana dan program teknis dinas dalam bidang penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan;
 - b. menyusun rencana pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha Gudang Farmasi

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Gudang Farmasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Gudang Farmasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyusun bahan program kerja serta memberikan pelayanan Administrasi dilingkungan Gudang Farmasi;
 - b. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi Gudang Farmasi;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
 - e. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional**

Pasal 4

Pelaksana operasional pada Gudang Farmasi melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja gudang farmasi.

**Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gudang Farmasi sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

- (1) Setiap pejabat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunjuk pejabat pelaksana tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan masalah teknis operasional, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Gudang Farmasi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

**GUSTI HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR**

